



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanda Eka Putra, Amd Pgl. Yanda Bin Ardipal
2. Tempat lahir : Kayu Gadang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Gadang Tengah Kenagarian Koto Nan Tigo
Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS, Soni, SH., Adi Putra Mulya., SH, advokat dari kantor hukum Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jl. Simp. Empat Naggalo Nagari Naggalo Kecamatan Koto IX Tarusan dan Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0294/LRC-SKK.XI/IV.Pdn.LH/2021, tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 167/SK.Kh/XII/2021/PN
Pnn tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanda Eka Putra A.md Pgl Yanda Bin Ardipal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna pink merk Bintang Obor berisikan catatan trip muat tanah;
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam merk Ex-Data;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Supaya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menerima Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022;
3. Untuk selanjutnya tanggapan Penuntut Umum ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yanda Eka Putra A.md Pgl Yanda Bin Ardipal, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kampung Gunung Pauh Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan penambangan tanpa izin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kampung Gunung Pauh Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl Gangga bersama dengan teman-teman lain yang juga dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan melihat 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 warna kuning dalam keadaan hidup sedang mengeruk dan atau mendatarkan tanah sambil menunggu mobil dump truck yang akan memuat tanah dilokasi tersebut, dan 1 (satu) orang operator alat berat jenis excavator duduk dikemudi alat berat sedang mengoperasikan alat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat tersebut, serta ada beberapa unit mobil dump truck dalam keadaan kosong hendak memuat tanah clay kembali dilokasi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl Gangga bersama rekan lainnya melakukan wawancara dilokasi tersebut terhadap saksi Gusrianto Harahap Pgl Rinto (operator alat berat), sopir dump truck dan terdakwa selaku pengelola tempat pengambilan tanah sekaligus menjadi tukang catat jumlah trip pengangkutan setiap mobil yang mengambil tanah clay dilokasi tersebut menggunakan 1 (satu) buah pena tinta hitam dan 1 (satu) buah buku bintang obor warna pink;
- Bahwa kegiatan pengambilan tanah di lahan Bukit yang bertempat di Kampung Gunung Pauh Kenagarian Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah berlangsung selama \pm 15 (lima belas) hari dengan harga jual tanah kepada Sopir Dump Truck Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) permobil dan telah terjual sekitar \pm 500 (lima ratus) mobil;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang telah dibayarkan oleh sopir dump truck tersebut digunakan untuk biaya operasional seperti pembelian Bahan Bakar Minyak, Pembelian Oli, servis 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna kuning Pc 200 dan lebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa untuk pemebelian makan, minum, dan rokok operator.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Adelino Sandha, ST, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang – undang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki Izin maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk kegiatan Pendaftaran lahan dengan mempergunakan alat berat diperbolehkan namun tanah hasil kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk diangkut dan dijual tanpa memilik Izin Usaha Pertambangan baik Itu Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin;
 - Bahwa kegiatan melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan saksi bersama dengan rekan-rekan dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan melihat alat berat dalam keadaan hidup sedang mengeruk dan atau mendatarkan tanah sambil menunggu mobil dump truck yang akan memuat tanah dilokasi tersebut, dan 1 (satu) orang operator alat berat jenis excavator duduk dikemudi alat berat sedang mengoperasikan alat berat tersebut, serta ada beberapa unit mobil dump truck dalam keadaan kosong hendak memuat tanah clay kembali dilokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan wawancara dilokasi tersebut terhadap operator alat berat, sopir dump truck dan pengelola tempat pengambilan tanah sekaligus menjadi tukang catat jumlah trip pengangkutan setiap mobil yang mengambil tanah clay dilokasi tersebut menggunakan 1 (satu) buah pena tinta hitam dan 1 (satu) buah buku bintang obor warna pink;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yang lain meminta keterangan operator, sopir dump truck dan pengelola tanah sehubungan dengan aktifitas muat tanah, setelah dilakukan interogasi didapat keterangan dari operator

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat, sopir dump truck dan pengelola tempat pengambilan tanah bahwa kegiatan muat tanah dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 warna kuning kedalam bak mobil dump truck adalah untuk dijual kepada masyarakat dan dalam melakukan aktifitas tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), karena keadaan yang mendesak dan dikhawatirkan akan hilangnya barang bukti maka pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB dilakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pemilik usaha dari kegiatan muat tanah clay tersebut adalah Terdakwa dan dikelola langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 tanah clay yang sudah dimuat, diangkut dan dijual adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) mobil;
- Bahwa tanah clay sebanyak 29 (dua puluh sembilan) mobil tersebut dijual kepada masyarakat yang ada disekitar Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan sopir dump truck yang memuat tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 warna kuning tersebut adalah Saksi Ari Anggara, dan operator alat berat tersebut adalah Saksi Gusrianto Harahap;
- Bahwa tanah tersebut dibeli kepada Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per trip mobil;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek komatsu PC 200 warna kuning dan mobil dump truck, Saksi menerangkan bahwa mengenali lokasi dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, yang mana lokasi tersebut merupakan Terdakwa melakukan kegiatan muat tanah clay kedalam mobil dump truck untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ari Anggara Pgl. Ari Bin Ardipal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200 oleh Pihak kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Ampiang Parak Timur, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Excavator Merk Komatsu warna Kuning PC 200 tersebut adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi alat berat Excavator tersebut dipergunakan untuk aktivitas mendatarkan tanah di lahan milik saksi Pesri Gunardi;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu warna Kuning PC 200 saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar 6 bulan yang lalu lantaran saksi memiliki pekerjaan lain maka Terdakwa meminta kepada saksi agar alat berat tersebut dikelola olehnya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa semacam pemberian uang sewa maupun fee alat berat untuk Saksi. Alat berat tersebut telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengelola nya secara keseluruhan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Pesri Gunardi sebagai pemilik lahan tempat dimana Terdakwa melakukan aktivitas muat tanah, yang saksi ketahui dari Terdakwa setelah diberitahu bahwa alat berat tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik lahan saksi Pesri Gunardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi tempat dimana alat berat tersebut melakukan aktivitas penggalian tanah, memuat tanah, serta penjualan tanah memiliki izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek komatsu PC 200 warna kuning, saksi mengetahui dan menyatakan jika Excavator tersebut milik saksi;
- Bahwa alat berat Excavator milik saksi tersebut sudah pernah dipergunakan Terdakwa sebelumnya untuk kegiatan yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Pesri Gunardi Pgl. PN Bin Jalir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200 oleh Pihak kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Ampiang Parak Timur, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik lahan dimana ditemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk komatsu warna Kuning PC 200 tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu saksi untuk mengelola pendataran tanah milik saksi;
- Bahwa aktivitas muat tanah yang dikelola oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan semenjak 2 minggu yang lalu dan kondisi lahan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam bentuk lahan perbukitan;
- Bahwa sekira 4 (empat) bulan yang lalu saksi menemui Terdakwa untuk meminta bantuan agar tanah yang ada di lokasi tersebut dapat di buang atau didatarkan dengan maksud apabila tanah tersebut dibuang maka lokasi tersebut akan saksi jadikan sebagai lahan untuk pembangunan rumah untuk keponakan saksi. 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui saksi untuk mempertanyakan apakah tanah tersebut dapat di ambil, kemudian saksi menyetujui sehingga Terdakwa mendatarkan tanah tersebut barulah kegiatan dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan menjual tanah dari hasil sisa pendataran lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan aktivitas pendataran lahan di lokasi tersebut, saksi melihat adanya kegiatan muat menggunakan mobil dump truck namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah tersebut dijual kepada pemilik angkutan dump truck;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa, saksi Ari Anggara adalah pemilik alat berat yang digunakan untuk pendataran tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin Usaha Pertambangan untuk melakukan aktivitas muat dan penjualan material tanah menggunakan alat berat Excavator;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek komatsu PC 200 warna kuning dan mobil dump truck, Saksi menerangkan bahwa mengenali lokasi dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, yang mana lokasi tersebut merupakan Terdakwa melakukan kegiatan muat tanah clay kedalam mobil dump truck untuk dijual dan lokasi tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sewa maupun fee penggunaa lahan dari Terdakwa dan tidak mengetahui digunakan / dimanfaatkan untuk apa tanah hasil sisa pendataran lahan tersebut Terdakwa, saksi hanya meminta agar tanah tersebut dibuang karena akan membangun rumah di lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **Gusrianto Harahap Pgl. Rinto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200 oleh Pihak kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Ampiang Parak Timur, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi adalah operator alat berat Excavator Merek Komatsu warna Kuning PC 200 ketika melakukan aktivitas muat tanah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Kampung Gunung Pauh Kenagarian Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana aktivitas muat tanah di lokasi tersebut dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai operator yang diupah Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu namun aktivitas muat tanah tersebut berjalan selama 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa yang menyuruh saksi bekerja sebagai operator alat berat dalam melakukan aktivitas muat tanah adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi diupah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Terdakwa sebagai pengelola aktivitas muat tanah di lokasi tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan tempat Terdakwa melakukan aktivitas muat tanah tersebut adalah lahan milik saksi Pesri Gunardi;
 - Bahwa pemilik alat berat Excavator merek Komatsu warna kuning PC 200 dalam aktivitas muat tanah oleh Terdakwa adalah saksi Ari Anggara Pgl Ari yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika pihak kepolisian mengamankan alat berat tersebut saksi berada di kemudi alat berat hendak melakukan aktivitas muat tanah sambil menunggu mobil Dump truck datang untuk memuat tanah;
 - Bahwa saksi tidak menghitung jumlah mobil dump truck yang memuat tanah sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan yang lebih mengetahui adalah Terdakwa selaku pengelola aktivitas muat tanah;
 - Bahwa yang melakukan pencatatan jumlah trip muat tanah adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di bawa kemana tanah yang diangkut oleh mobil angkutan dump truck yang memuat tanah di lokasi tersebut namun yang lebih mengetahui adalah Terdakwa karena saksi hanya ditugaskan sebagai operator untuk mendatarkan tanah dan memuat tanah ke mobil Dump truck;
- Bahwa tanah galian yang dimuat ke mobil dump truck tersebut dijual seharga Rp60.000,00 per mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Pesri Gunardi ada menerima uang dari aktivitas muat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Pesri Gunardi terkait dengan aktivitas muat tanah di lokasi tersebut yang lebih mengetahui adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek komatsu PC 200 warna kuning, dan saksi membenarkan jika Excavator tersebut alat yang saksi gunakan untuk mengeruk tanah dan memuat ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Busril Pgl Ibus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200 oleh Pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan yang melakukan kegiatan muat tanah, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di Kampung Gunung Pauah, Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa mobil yang datang ke lokasi untuk mengambil tanah membayar per tripnya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para sopir truk yang mengambil tanah di lokasi tersebut membayarkan uang pengambilan tanah kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola di lokasi tempat pengambilan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan memuat tanah di lokasi tersebut karena saksi pernah membeli dan memuat tanah di lokasi tersebut dan setiap kali saksi membeli tanah, saksi membayarnya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mencatat setiap mobil yang membeli tanah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut hanya saksi jual kepada masyarakat sekitar Kecamatan Sutera;
- Bahwa kegiatan memuat tanah telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto lokasi aktifitas memuat tanah, dan saksi mengetahui dan membenarkan bahwa dinlokasi tersebut saksi pernah mengambil tanah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Adelino Sandha, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu barayangmeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diberikan kepada perseorangan maupun badan usaha (korporasi), yang mana bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Pertambangan Rakyat, IUP Pertambangan Khusus, IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan IUP OP Pengolahan dan Pemurnian;
 - Bahwa yang berwenang memberikan atau menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut adalah Menteri Pertambangan pada Pemerintah Pusat;
 - Bahwa aktifitas penggalian, memuat, serta menjual material tanah merupakan kegiatan pertambangan. Dan setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang RI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2020 dan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin maka melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pendataran menggunakan alat berat diperbolehkan, namun tanah hasil kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk diangkut dan dijual tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP untuk Penjualan;
- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang harus dilakukan agar seseorang bisa melakukan jual beli dalam pertambangan adalah dengan mengurus IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan, yang mana harus jelas jangka waktu melakukan jual beli hasil pertambangan tersebut;
- Bahwa izin Pertambangan Rakyat adalah izin melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa didalam pertambangan rakyat tidak diperbolehkan memakai alat berat, dan jika ada memakai mesin, jumlah kapasitas mesinnya dibatasi sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait kegiatan melakukan Pengambilan tanah dilahan Bukit yang bertempat di Kampung Gunung Pauh Kenagarian Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, dimana peran Terdakwa sebagai Pengelola di lahan dan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukan;
- Bahwa selaku pengelola di lokasi kegiatan yang Terdakwa lakukan mencatat jumlah trip mobil Dump Truck yang memuat tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah buku bintang obor warna merah jambu (Pink) dan 1 (satu) pena;
- Bahwa pemilik lahan bukit yang dijadikan tempat kegiatan pengambilan tanah adalah milik saksi Pesri Gunadi;
- Bahwa bentuk kegiatan pengambilan tanah yang telah Terdakwa lakukan di lahan bukit adalah terhadap lahan Bukit di keruk dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna kuning Pc 200, kemudian terhadap tanah yang telah dikeruk dimuat dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna kuning Pc 200

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil Dump Truck dengan tujuan untuk dijual kepada sopir Dump Truck;

- Bahwa awalnya saksi Pesri Gunadi meminta bantu kepada Terdakwa untuk mendatarkan lahan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan saksi Pesri Gunadi untuk melakukan kegiatan pengambilan tanah tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap maupun usaha lainnya, kemudian terhadap hasil tanah yang telah didatarkan bisa dijual dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan untuk menutupi biaya operasional dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna kuning PC 200 adalah saksi Gusrianto Harahap Pgl Rinto;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada saksi Gusrianto Harahap Pgl Rinto, namun sampai saat ini uang upah atau jasa yang Terdakwa janjikan belum ada Terdakwa berikan, Terdakwa baru membelikan minum, makan, dan rokok yang diperoleh dari uang hasil penjualan hasil tanah kepada sopir Dump Truck;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna kuning Pc 200 adalah Kakak Kandung Terdakwa yakni saksi Ari Anggara Pgl Ari;
- Bahwa kegiatan penjualan hasil tanah kepada sopir Dump Truck, saksi Pesri Gunadi selaku pemilik lahan tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi Pesri Gunadi hanya meminta Terdakwa untuk mendatarkan bukan untuk dijual dan uang hasil penjualan tanah yang Terdakwa dapatkan tidak ada Terdakwa berikan kepada saksi Pesri Gunadi;
- Bahwa kegiatan pengambilan tanah sudah berlangsung selama \pm 15 (lima belas) hari dengan harga jual tanah kepada sopir dump truck Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) permobil;
- Bahwa hasil tanah yang diambil di lahan bukit tersebut Terdakwa jual kepada sopir Dump Truck sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) mobil;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah, para sopir dump truck langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung yang menerimanya;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang telah dibayarkan oleh sopir dump truck kepada Terdakwa digunakan untuk biaya operasional seperti pembelian bahan bakar minyak, pembelian oli, pembelian makan, minum, dan rokok operator;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengambilan tanah yang dilakukan di Kampung Gunung Pauh Kenagarian Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- 1 (satu) buah buku tulis warna pink merk Bintang Obor berisikan catatan trip muat tanah;
- 1 (satu) buah pena tinta hitam merek Ex-Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah menggunakan alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200;
- Bahwa benar lokasi Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah adalah milik saksi Pesri Gunardi Pgl. PN;
- Bahwa benar tanah yang sudah dikeruk tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) permobil;
- Bahwa benar kegiatan pengambilan tanah tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengelola kegiatan pengambilan tanah tersebut dan dalam menjalankan kegiatannya Terdakwa mengupah 1 (satu) orang operator untuk mengoperasikan alat berat untuk mengambil tanah;
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa mengambil dan menjual tanah tersebut dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP untuk Penjualan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Yanda Eka Putra, Amd Pgl. Yanda Bin Ardipal yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



menentukan pengertian pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. Kemudian Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008 pada halaman 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menentukan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
 - a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
 - b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri;
- (6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut;
- (7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan (pemberian prioritas perusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
- b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah menggunakan alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200 dan lokasi Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan tanah tersebut adalah milik saksi Pesri Gunardi Pgl. PN;

Bahwa, sekira 4 (empat) bulan sebelum kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pesri Gunardi Pgl. PN menemui Terdakwa untuk meminta bantuan agar tanah yang ada di Kampung Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera dapat dibuang atau didatarkan dengan maksud lokasi tersebut akan saksi Pesri Gunardi Pgl. PN jadikan sebagai lahan untuk pembangunan rumah untuk keponakan saksi Pesri Gunardi Pgl. PN dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui saksi Pesri Gunardi Pgl. PN untuk menanyakan apakah tanah tersebut dapat diambil, kemudian saksi Pesri Gunardi Pgl. PN menyetujui tanah tersebut untuk didatarkan dan diambil oleh karenanya Terdakwa kemudian mendatarkan tanah tersebut dengan cara meminjam alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning PC 200

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ari Anggara Pgl. Ari yang merupakan kakak dari Terdakwa dan setelah itu barulah kegiatan pengambilan tanah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, aktivitas pengambilan dan memuat tanah dikelola oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengupah 1 (satu) orang operator yaitu saksi Gusrianto Harahap Pgl. Rinto untuk mengoperasikan alat berat untuk mengambil tanah dan kondisi lahan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dalam bentuk lahan perbukitan dan selama Terdakwa melakukan aktivitas pendataran tanah di lokasi tersebut, saksi Pesri Gunardi Pgl. PN melihat adanya kegiatan memuat tanah menggunakan mobil dump truck;

Bahwa, tanah yang sudah dikeruk tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) permobil dan para sopir truk yang mengambil tanah di lokasi tersebut membayarkan uang pengambilan tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan kegiatan pengambilan tanah tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;

Bahwa, tanah clay tersebut sudah terjual lebih kurang 500 (lima ratus) mobil dan uang hasil penjualan tanah yang telah dibayarkan oleh sopir dump truck kepada Terdakwa digunakan untuk biaya operasional seperti pembelian bahan bakar minyak, pembelian oli, pembelian makan, minum, dan rokok operator;

Bahwa, kegiatan pengambilan tanah berhenti karena saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga bersama dengan tim dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan datang ke lokasi pengambilan tanah dan memeriksa izin usaha yang dimiliki oleh Terdakwa dan diketahui terdakwa dalam menjalankan kegiatan pengambilan dan penjualan tanah tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pengambilan, pengangkutan dan penjualan tanah clay yang mana tanah clay termasuk kedalam kategori Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana Penjelasan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diketahui Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun IUP Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Pengangkutan dan Penjualan, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang dari fakta persidangan diketahui merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengambilan tanah clay dan barang bukti tersebut merupakan alat



yang dipinjam oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu saksi Ari Anggara Pgl. Ari sehingga terhadap barang bukti tersebut juga menyangkut hak pihak ketiga dalam hal ini pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna pink merk Bintang Obor berisikan catatan trip muat tanah, 1 (satu) buah pena tinta hitam merek Ex-Data, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanda Eka Putra, Amd Pgl. Yanda Bin Ardipal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis exkavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
- 1 (satu) buah buku tulis warna pink merek Bintang Obor berisikan catatan trip muat tanah;
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam merek Ex-Data;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adek Puspita Dewi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Doni Eka Putra. S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera,

ttd

Doni Eka Putra. S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)